



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 08 TAHUN 2006**

TENTANG

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa peraturan pelaksanaan di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat :
1. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Reglement Catatan Sipil untuk golongan Cina yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 18;
 2. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Reglement Catatan Sipil untuk penduduk Indonesia asli, Jawa dan Madura yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;
 3. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Reglement Catatan Sipil untuk orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa pulau-pulau Tenu, Nila dan Serua yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607;
 4. Staatsblad Tahun 1949 Nomor 25 tentang Reglement Catatan Sipil untuk golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan;
 5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

- 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan / Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
 13. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Blanko Kartu Tanda Penduduk, Register Akta, Kutipan Akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 09 Tahun 2004 tentang Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2004 Nomor 53)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

dan

BUPATI MANOKWARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupapten Manokwari.
6. Kepala Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupapten Manokwari.
7. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan dalam rangka mendata, mencatat dan selanjutnya menetapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap penduduk.
8. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal tetap di Kabupaten Manokwari.
9. Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disebut KTP adalah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk di Kabupaten Manokwari;
11. Akta Catatan Sipil adalah data otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan anak, Pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk sebagai dokumen Negara.
12. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak dan Perubahan Nama.

13. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib.
14. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk atas permintaan pemohon.
15. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan.
16. Pejabat Pencatat Sipil adalah Pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani dan atau mengesahkan Akta Catatan Sipil.
17. Pembantu Pejabat Pencatat Sipil adalah Pejabat yang bertugas membantu Pejabat Pencatat Sipil dalam pelaksanaan tugas pencatatan.

BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama Pencatatan Penduduk dan Kartu Keluarga

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk dalam Kabupaten Manokwari wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Kampung/Kepala Kelurahan untuk diterbitkan Kartu Keluarga.
- (2) Setiap penduduk yang telah didaftarkan wajib mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (3) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK yang berlaku seumur hidup.
- (4) Dalam Kartu Keluarga harus dicantumkan data Kepala Keluarga dan anggota keluarga.
- (5) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
- (6) Setiap Kepala Keluarga Wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Kepala Kampung/Kelurahan.
- (7) Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan aslinya dipegang oleh Kepala Keluarga sedangkan tindasan merupakan arsip Kantor Distrik, Kelurahan/Kampung dan RT/RW.
- (8) Setiap terjadi perubahan dalam Kartu Keluarga seperti lahir, mati, kawin, cerai atau pindah pada anggota Keluarga lain maka Kartu Keluarga wajib untuk diganti.
- (9) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali Kepala Kampung/Kelurahan meneliti kembali mengenai kebenaran data dalam Kartu Keluarga.

Pasal 3

Persyaratan untuk memperoleh Kartu Keluarga adalah ;

- a. Surat Pengantar RT/RW yang ditujukan Lurah/Kepala Kampung;
- b. Kartu Keluarga lama (untuk penggantian);
- c. Akta Perkawinan Kepala Keluarga;
- d. Akta Kelahiran Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga;
- e. Surat Persetujuan Kepala Distrik untuk menjadi Penduduk Tetap;
- f. Syarat lain yang diperlukan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh data dan informasi kependudukan yang akurat maka pada setiap Kelurahan/Kampung dapat ditunjuk seorang Registrar.
- (2) Registrar dimaksud ayat (1) mempunyai tugas mendata mutasi penduduk yang terjadi 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Kepala Distrik yang meliputi data kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, datang dan pergi.
- (3) Kepada Registrar tersebut diberikan insentif yang bayarkan 3 (tiga) bulan sekali sesaat setelah laporan kependudukan diterima.
- (4) Insentif tersebut ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua **Kartu Tanda Penduduk**

Pasal 5

- (1) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati.
- (2) KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (3) KTP diberikan kepada Penduduk WNI dan Orang Asing Tetap Tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Bagi Penduduk korban bencana diberikan KTP oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.

Pasal 6

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Pemerintah daerah menerima laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (4) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tetap Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 tahun keatas berlaku seumur hidup.

Pasal 7

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang foto berwarna merah; atau
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
- (3) Penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. Formulir permohonan KTP dengan kode F-1.07; dan

- b. Blangko KTP bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap dengan bahan dasar kertas sekuriti dengan kode F-1.02.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 8

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.

Bagian Keempat
**Pendaftaran Perpindahan Penduduk Dalam wilayah Indonesia
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah Indonesia**

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. klasifikasi 1 : dalam satu kampung
 - b. klasifikasi 2 : antar kampung dalam satu keKepala Distrikan;
 - c. klasifikasi 3 : antar keKepala Distrikan dalam satu kabupaten/kota;
 - d. klasifikasi 4 : antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - e. klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 11

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh Kepala Kampung atau Lurah Setempat.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Lurah/Kepala Kampung ke tempat perekaman data kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 2 ditandatangani oleh Kepala Kampung/Lurah di daerah asal dan di daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5 diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Kampung/Lurah dan Kepala

- Distrik dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Kampung/Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar:
 - a. penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; atau
 - b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.
 - (6) Pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menggunakan formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI dengan kode F-1.08.
 - (7) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
 - a. hanya kepala keluarga;
 - b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
 - c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau
 - d. hanya anggota keluarga.

Bagian Kelima

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1).
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Manokwari.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten di daerah asal dan di daerah tujuan sesuai dengan klasifikasi.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 14

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota di daerah asal.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 dilakukan di daerah asal, setelah ditandatanganinya di daerah asal diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.

- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah asal atau di daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah tujuan; atau
 - b. perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan.
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan.
- (5) Pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam wilayah Indonesia menggunakan:
 - a. formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode F-1.09; dan
 - b. formulir Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas dengan kode F-1.10.

Bagian Keenam **Pendaftaran WNI Tinggal Sementara**

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 16

Kepala Kampung atau Lurah melakukan pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Kepala Distrik.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Kepala Kampung atau Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. Formulir Surat Keterangan Pindah Sementara dengan kode F-1.11 yang diproses di daerah asal;
 - b. Formulir Permohonan Tinggal Sementara dengan kode F-1.12 yang diproses di tujuan; dan

- c. Blanko Surat Keterangan Tinggal Sementara dengan kode B-1.03.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
 - a. penerbitan KK; dan
 - b. penerbitan KTP

Pasal 19

- (1) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.
- (2) Pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, dengan kode F-1.15.

Bagian Kedelapan
Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri:

- a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas; dan
- b. Orang asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi Tinggal Terbatas.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Pendaftaran kedatangan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.

- (4) Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
- a. Formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas, dengan kode F-1.16.
 - b. Blangko surat keterangan tempat tinggal, dengan kode B-1.04.

Bagian Kesembilan
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 22

Pemerintah kabupaten melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pendaftaran Kepindahan Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten,
- (3) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing, dengan Kode F-1.18.

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengungsi;
 - b. Penduduk korban bencana; dan
 - c. Komunitas adat terpencil dan/atau distrik pedalaman

Pasal 27

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.
- (2) Pendataan komunitas adat terpencil dan/atau distrik pedalaman dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendataan.
- (3) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap, dengan kode F-1.17.

BAB III PENCATATAN SIPIL Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
 - a. Mendapatkan persetujuan Bupati bagi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. Mendapat Penetapan Pengadilan bagi Orang Asing.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pejabat pencatat sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (5) Syarat-syarat pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatat Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.

- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal-usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil di kabupaten tempat ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan:
 - a. formulir pelaporan kelahiran, dengan kode F-2.01;
 - b. formulir surat keterangan kelahiran, dengan kode F-2.02;
 - c. formulir pelaporan kelahiran diluar domisili orang tua, dengan kode F-2.03;
 - d. formulir kelahiran Orang Asing, dengan kode F-2.04;
 - e. register akta kelahiran; dan
 - f. kutipan akta kelahiran.

Pasal 30

- (1) Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran di luar negeri menggunakan formulir pelaporan kelahiran WNI di luar negeri, dengan kode F-2.05.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 31

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.
- (3) Pencatatan peristiwa lahir mati menggunakan:
 - a. Formulir pelaporan lahir mati, dengan kode F-2.06;
 - b. Surat keterangan lahir mati, dengan kode F-2.07; dan
 - c. Formulir pelaporan lahir mati Orang Asing, dengan kode F-2.08.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 32

- (1) Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk

- dan pencatatan sipil di kabupaten tempat peristiwa perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai pedoman yang berlaku.
 - (3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
 - (4) Syarat-syarat Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.
- (3) Pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. formulir pelaporan perkawinan, dengan kode F-2.09;
 - b. register akta perkawinan; dan
 - c. kutipan akta perkawinan.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 34

- (1) Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Manokwari.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pembatalan perkawinan dengan kode F-2.10.
- (4) Syarat-syarat pencatatan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pencatatan Perceraian

Pasal 35

- (1) Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atas kuasanya.
- (2) Syarat-syarat Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, unit kerja yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (3) Pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. formulir pelaporan perceraian, dengan kode F-2.11;
 - b. register akta perceraian; dan
 - c. kutipan akta perceraian

Bagian Kelima Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 37

- (1) Pengakuan anak luar kawin dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. formulir pelaporan pengakuan anak, dengan kode F-2.13;
 - b. register akta pengakuan anak; dan
 - c. kutipan akta pengakuan anak.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 38

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada auay (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengesahan anak dengan kode F-2.14

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelulusan dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan formulir pencatatan pelaporan pengangkatan anak dengan kode F-2.12.
- (4) Syarat-syarat pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan Pencatatan Kematian

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kematian dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin atasan Pejabat Pencatat Sipil.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. formulir pelaporan kematian, dengan kode F-2.15;
 - b. surat keterangan kematian, dengan kode F-2.16;
 - c. register akta kematian; dan
 - d. kutipan akta kematian.

Pasal 41

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, unit kerja yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian di luar domisili, dengan kode F-2.17.
- (4) Syarat-syarat Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia diluar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten Manokwari berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan kematian WNI di luar negeri, dengan kode F-2.18.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri, dengan kode F-2.19.
- (4) Syarat-syarat Pencatatan Kematian WNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Kematian Orang Asing Tetap dan Tetap Terbatas di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten tempat domisili yang bersangkutan berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak kedatangan.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan kematian Orang Asing , dengan kode F-2.20.
- (4) Syarat-syarat Pencatatan Kematian Orang Asing Tetap dan Tetap Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan keputusan Bupati.

**Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama**

Pasal 44

- (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten mencatat perubahan nama keluarga yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (3) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (4) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan perubahan nama kecil/nama keluarga, dengan kode F-2.21.
- (5) Syarat-syarat Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan keputusan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 45

- (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten mencatat peristiwa penting lainnya, yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat sipil pada Register dan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya, dengan kode F-2.22.

Bagian Keduabelas
Pembatalan Akta

Pasal 46

Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan.

- a. Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten wajib mencatat pembatalan akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.
- b. Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta.
- c. Pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam dalam bank data kependudukan nasional.
- d. Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir pelaporan pembatalan akta, dengan kode F-2.23.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 47

- (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten mencatat perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Indonesia, dengan kode F-2.24 dan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, dengan kode F-2.25.
- (4) Syarat-syarat Perubahan Kewarganegaraan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Luar Negeri, dengan kode F-2.26.

Pasal 49

Pemerintah kabupaten mencabut KTP dan KK Penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB IV BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 50

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin pencetakan dokumen sekuriti sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah kabupaten yang membutuhkan blangko dokumen penduduk harus mendapatkan nomor registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua Pengisian Data

Pasal 51

Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta Serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Lurah dan Kepala Kampung menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Kepala Distrik secara reguler.

- (2) Kepala Distrik menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil disampaikan oleh Lurah dan Kepala Kampung dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati secara reguler.
- (3) Bupati menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Kepala Distrik di daerahnya dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler.
- (4) Gubernur menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Bupati di daerahnya dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri secara reguler.
- (5) Bupati menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Dinas dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara reguler.

Pasal 53

- (1) Menteri Dalam Negeri menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Gubernur dari seluruh Provinsi di Indonesia.
- (2) Rekapitulasi laporan dari para Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai analisis kualitatif dan kuantitatif disampaikan kepada Presiden secara reguler untuk bahan penetapan kebijakan administrasi kependudukan nasional.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Dalam hal suatu daerah terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka pejabat sipil yang ditunjuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.
- (2) Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk.
- (4) Dalam hal keadaan daerah sudah dinyatakan pulih, unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 55

Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk Bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah diberikan kepada Penduduk tanpa dipungut biaya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 56

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan pembinaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2003 Nomor 15) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 01 Desember 2006

BUPATI MANOKWARI,

CAP / TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 01 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

Drs. ANTHONIUS LESNUSSA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 010 081 927

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006, NOMOR 08

Manokwari, 23 Oktober 2007

Untuk Salinan yang Sah sesuai Asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



ROBERTH K.R. HAMMAR, SH.MH.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 640 021 444